



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Isliana Binti Abu Bakar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 02 Kampung Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;
melawan

Herbert Eka Saputra Bin Muzain, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pulau Panggung rt.07 rw.07 Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0107Pdt.G/2019/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Januari 2009 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nikah Nomor : 059/14/II/2009, tertanggal 02 Februari 2009;

Hlm.1 dari 11 hlm Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai dengan pisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2014 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh ;
 - a. Bahwa Tergugat kurang terima dan selalu mempermasalahkan belum di beri keturunan sehingga sering terjadi cekcok mulut;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan kini Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai istri sah Tergugat;
 - c. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada campur tangan pihak ketiga;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain setelah ditanyakan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**HERBERT EKA SAPUTRA bin MUZAIN**) terhadap Penggugat (**ISLIANA binti ABU BAKAR**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermeterai cukup) Nomor 059/14/II/2009, tertanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Suhaili Bin Haitiami, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.001 Kampung Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selaku Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Januari 2009 di rumah penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia;
- setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat sampai dengan pisah;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan, tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan ada campur tangan pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak satu rumah lagi telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Tohir Bin Burhasan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT.004, RW.004, Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia;
- setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat sampai dengan pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan, tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan ada campur tangan pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak satu rumah lagi telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 dan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai dengan pisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2014 mulai terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh ;
 - b. Bahwa Tergugat kurang terima dan selalu memperlakukan belum di beri keturunan sehingga sering terjadi cekcok mulut;
 - c. Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan kini Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai istri sah Tergugat;
 - d. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada campur tangan pihak ketiga;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain setelah ditanyakan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut berupa saling bantah kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun tanpa memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f, dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها لطلاق عليه القاضى طلاقه

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Herbert Eka Saputra) terhadap Penggugat (Isliana Binti Abu Bakar);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2019 Masehi., oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masalan Bainon, S.Ag., M.H., dan M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Roni Pebrianto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu



Hakim Anggota II,

M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Roni Pebrianto, S.H.I

[Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	546.000

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No. 0107/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)